



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 /412/2025
TENTANG
PENGANGKATAN JINO SAPUTRA SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARAS HILIR
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026
PENGGANTI ANTARWAKTU

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Naras Hilir atas nama Afdal Zikri, perlu dilakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Naras Hilir;
- b. bahwa Kepala Desa Naras Hilir melalui Camat Pariaman Utara mengusulkan Jino Saputra sebagai pengganti antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Naras Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Jino Saputra Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2018-2026 Pengganti Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN JINO SAPUTRA SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARAS HILIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026 PENGGANTI ANTARWAKTU.

KESATU : Jino Saputra, Nomor Induk Kependudukan 1377020708970001, alamat Desa Naras Hilir, Pariaman Utara, diangkat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman periode 2018-2026 pengganti antarwaktu.

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:

- a. menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang, serta menghindari larangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan hak sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- c. melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebagai Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Naras Hilir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai sisa masa jabatan sampai dengan 23 September 2026.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *h*


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>h 13/1 2025</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>f 13/1 25</i>
KABAG HUKUM	<i>24/1 25</i>